

BAB II

REGULASI PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN

Persoalan buruh migran yang terjadi menjadi perhatian dan menyebabkan banyak aktor yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai bentuk kepedulian, beberapa pihak bersama-sama membuat sebuah aturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap buruh migran, baik dalam skala internasional, regional, sampai level nasional. Perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada buruh migran ketika berada di luar negeri sangat bervariasi diantara beberapa negara. Filipina dan Sri Lanka telah mempunyai sistem yang sangat bagus serta praktek-praktek yang dapat dipertanggung-jawabkan, sementara Indonesia, Pakistan dan Thailand secara umum memperlihatkan kinerja yang buruk. Permasalahan yang timbul dari buruh migran antara lain kurangnya perlindungan hak asasi manusia, baik instrumen peraturan negara pengirim maupun negara penerima. Kurangnya perlindungan buruh migran dikarenakan negara pengirim dan negara penerima tidak melakukan ratifikasi terhadap sejumlah Konvensi Internasional maupun Regional. Kemudian, hubungan dengan negara pengirim dan penerima tidak ditindak dilanjuti hingga ke bentuk instrumen perjanjian yang bertujuan melindungi hak-hak buruh migran.

Meskipun demikian, bukan berarti kerangka hukumlah yang menjadi persoalan yang paling besar, melainkan kurangnya kepatuhan dari berbagai pihak yang terlibat dalam “bisnis” buruh migran pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Sebagai contoh Indonesia sudah meratifikasi konvensi terkait buruh migran dan memiliki sejumlah aturan nasional seperti UU NO 39 Tahun 2004 hingga UU NO 18 Tahun 2018, namun tidak serta merta mampu menyelesaikan persoalan BM. Pengaturan hak pekerja migran telah banyak diatur baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional.¹ Namun pada prakteknya seringkali negara pengirim dan penerima mengabaikan hak pekerja migran baik dari standar-standar pemenuhan keterampilan maupun hak asasi manusia. Sehingga diperlukan bagi pemangku kebijakan implementasi menyeluruh terhadap standar-standar minimum internasional serta pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia.

¹Naek Siregar, & Ahmad Syofyan. *Perlindungan Hak Pekerja Migran dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

A. Regulasi Internasional

Semua pekerja, terlepas dari status dan bidang pekerjaannya, memiliki hak yang sama untuk dilindungi sesuai dengan Deklarasi ILO Tahun 1998 tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja dan keputusan sidang ke-92 Konferensi Perburuhan Internasional tahun 2004.² Sumber hukum internasional merupakan bahan dan proses di mana kaidah-kaidah dan aturan yang mengatur perkembangan komunitas internasional. Hukum internasional konvensional diturunkan melalui perjanjian internasional dan dapat berbentuk apapun yang disepakati oleh beberapa negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian bisa dibuat berdasarkan hal apapun kecuali sampai batas di mana perjanjian tersebut berlawanan dengan hukum internasional yang mencakup standar dasar setiap tindakan internasional atau kewajiban dari negara-negara anggota dibawah Piagam PBB. Pada dasarnya, perjanjian internasional melahirkan produk hukum dan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan wajib menaati aturan tersebut. Prinsip umum yang diadopsi dan diimplementasikan secara luas oleh berbagai sistem hukum nasional merupakan referensi tambahan bagi hukum internasional. Terdapat beberapa situasi ketika tidak satupun hukum tradisional maupun konvensional bisa diaplikasikan. Sehingga, dalam hal ini prinsip umum bisa dianggap sebagai peraturan hukum internasional karena merupakan prinsip dasar yang dapat diterima di beberapa sistem hukum besar di dunia dan tidak bisa dianggap sebagai klaim internasional.³

Perjanjian internasional menurut G. Schwarzenberger adalah “*Treaties are agreements between subject of International law creating binding Obligations in International law. They may be bilateral*”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, “perjanjian internasional sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang kemudian menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional”. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Selain itu, berdasarkan konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina tahun 1989, perjanjian internasional

²ILO Indonesia. 2006. *Penerapan Perundangan Indonesia Untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran Indonesia: Beberapa Pelajaran dari Filipina*. Jakarta.

³Naek Siregar, & Ahmad Syofyan. *Perlindungan Hak Pekerja Migran dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

juga dijelaskan. Dalam Konvensi Wina 1969 pasal 2 ayat 1 huruf a perjanjian internasional adalah: *“Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by International law, whether embodied in a single instrumen or in two or more related instrumens and whatever its particular designation.”* Perjanjian internasional berarti suatu persetujuan internasional yang ditandatangani antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dibuat dalam wujud satu instrumen tunggal atau dalam dua instrumen yang saling berhubungan atau lebih dan apapun yang menjadi penandaan khususnya”.

Sementara, pasal 2 ayat 1a Konvensi Wina pada tahun 1989 menyatakan batasan dari perjanjian internasional yaitu “Perjanjian internasional berarti suatu persetujuan internasional, yang diatur dengan hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis antar suatu negara atau lebih dan antara suatu organisasi atau lebih atau antar organisasi internasional.”⁴ Maka dari definisi diatas, subjek hukum internasional yang mengadakan perjanjian adalah anggota masyarakat bangsa-bangsa, termasuk juga lembaga internasional dan negara-negara. Berdasarkan beberapa definisi, dapat ditarik persamaan terkait dengan ciri-ciri perjanjian internasional adalah bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, saling menyetujui antara pihak-pihak yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional.

Tabel 2.1: Regulasi Internasional tentang Buruh Migran

No.	Jenis Regulasi	Kelembagaan Regulasi
1	ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)	PBB
2	CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women)	PBB
3	CAT (Convention Against Torture Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/Committee Against Torture)	ILO
4	Migrant Worker Convention	ILO/IOM

⁴ Putra, Hendra Kurnia. 2012. *Konsekuensi Yuridis Terhadap Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta. Fakultas Hukum Program Pascasarjana UI. Tesis

5	CERD (Convention on the Elimination of Racial Discrimination / Committee on the Elimination of Racial Discrimination)	ILO/IOM
6	CESCR (Committee on Economic, Social, and Cultural Rights)	ILO/IOM
7	CPRMW (Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families)	PBB

Sumber: Sonia McKay (ed.), *Refugees Recent Migrants and Employment Challenging Barriers and Exploring Pathways*, London, Routledge, 2009

Regulasi internasional memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak buruh migran, baik yang migran legal maupun illegal, seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik sebagai manusia, hak untuk hidup layak, hak beragama, hak kebebasan untuk berfikir, hingga hak untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut mengenai apa saja hak buruh migran legal dan yang illegal. Regulasi tentang buruh migran mengamanatkan agar para buruh mendapatkan perlakuan sebagai warga negara di mana buruh migran tersebut bekerja dan tidak ada diskriminasi antara buruh migran dan buruh non migran atau buruh asli negara tempat bekerja.

Tabel 2.2 : Hak Buruh Migran Ilegal dan Legal

No	Jenis Hak	Pasal
1	the right to life (article 9)	9
2	the right not to be subjected to inhuman or degrading treatment such as torture	10
3	the right to freedom of thought, conscience and religion, as well as the right to freedom of opinion and expression	12-13
4	the right not to be deprived of property	15
5	the right to equality with nationals before the courts and tribunals, which implies that migrant workers are subject to correct judicial procedures, have access to interpreting services and to the assistance of their consulate, and are not sentenced to disproportionate penalties	16-29 23-24
6	the right not to have identity documents confiscated	21

7	the right not to be subject to collective expulsion and to condition individual expulsions to lawful and correct procedures	22
8	the right to equality with nationals with respect to remunerations, working conditions and social security	25,27
9	the right to take part in trade unions	26
10	the right to emergency medical care	28
11	the right to emergency medical care	28
12	the right to respect for cultural identity	31
13	the right to transfer earnings	32
14	the right to have access to information on their rights	33
15	the right to be temporarily absent from the state of employment	Article 38
16	the right to freedom of movement, residence and employment in the state of employment	Article 39 51, 53
17	the right to participate in public affairs in the state of origin, through voting notably	Article 41
18	the right to family reunification	Article 44

Sumber: Surwandono dan Nur Azizah, 2015

Berdasarkan tabel diatas, dapat diklasifikasikan antara buruh migran yang legal dan illegal. Terdapat perbedaan di mana hak untuk buruh migran legal lebih banyak yaitu 18 item dari 18 hak yang dilindungi. Dibandingkan yang illegal hanya sampai pada 14 item saja, namun hak-hak yang merupakan hak dasar dan yang harus dilindungi sudah terpenuhi. Antara buruh migran yang masuk ke suatu negara melalui dua jalur beda tentu mendapatkan perlakuan yang berbeda pula, mengingat usaha untuk bekerja diluar negeri dengan jalur legal lebih susah dan lebih banyak syarat yang harus dipenuhi. Sehingga aturan hukum yang ada cenderung memberikan perhatian lebih kepada buruh migran yang masuk melalui jalur resmi yang diketahui oleh pemerintah.

B. Perlindungan Hak Buruh Migran Menurut Hukum Internasional

Sumber hukum internasional adalah proses dan bahan di mana kaidah dan aturan yang mengatur komunitas internasional dikembangkan. Hukum internasional konvensional

diturunkan melalui perjanjian internasional dan dapat berbentuk apapun sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh negara-negara yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian internasional menciptakan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.⁵ Sumber hukum internasional yang berkaitan dengan pekerja migran yang berdasarkan perjanjian internasional ketika telah ditandatangani dan diratifikasi maka secara hukum negara tersebut mempunyai kewajiban untuk melaksanakan serta memberikan pemenuhan hak-hak pekerja migran di negaranya.

PBB dan beberapa organisasi internasional telah menyetujui sejumlah deklarasi internasional, rekomendasi, maupun resolusi yang relevan menjadi acuan dalam perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia. Walaupun instrumen-instrumen ini tidak mengikat secara hukum, namun setidaknya menetapkan standar-standar yang diakui secara luas dan seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia di forum internasional. Salah satu deklarasi yang disahkan secara aklamasi oleh Majelis Umum PBB tahun 1948 yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang juga dijadikan kerangka dasar bagi banyak instrumen turunannya berupa perjanjian hak asasi manusia.⁶ Perlindungan hak pekerja migran berdasarkan sumber-sumber hukum internasional dan menurut hukum internasional yang berdasarkan pada perjanjian-perjanjian internasional baik yang bersifat hukum yang keras (*hard law*) maupun hukum yang lunak (*soft law*). Negara yang telah menandatangani dan meratifikasi sumber hukum terkait dengan hak pekerja migran yang berdasarkan perjanjian internasional, maka secara hukum negara tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan poin-poin yang tertera dalam naskah perjanjian dan memberikan kewajiban pemenuhan terhadap hak-hak pekerja migran dinegaranya. Ketika suatu negara belum mengikatkan diri sebagai peserta perjanjian maka secara umum sebuah norma-norma hak asasi manusia dapat dibuat mengikat secara hukum melalui, yaitu: a) penggunaan norma-norma dalam konstitusi, b) penggunaan norma-norma di pengadilan, c) Penggunaan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan nasional.

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

⁵ Rhona K.M. Smith, et.al. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Knut D. Asplund, et. al. (Editor), PUSHAM UII. Yogyakarta, 2008, hlm. 58-59.

⁶ *Ibid.*, hlm 59

Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948 telah mengadopsi dan memproklamkan Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) melalui Resolusi United Nations General Assembly (UNGA) No. 217 A (III) Tahun 1948. Dalam implementasinya, hukum internasional seperti hukum hak asasi manusia lebih mudah jika diterapkan melalui negara-negara daripada langsung pada individu atau pribadi. Sehingga, peraturan internasional ini dapat menjadi sumber kewajiban domestik yang digunakan pemerintah negara terhadap hak-hak domestik warga negaranya, dengan cara dimasukkan dalam hukum domestik negara. Hal ini membuat instrumen hukum internasional yang mengandung norma hak asasi manusia tidak secara langsung mengikat, misalnya DUHAM dibuat mengikat dalam yurisdiksi hukum domestik negara-negara. Secara umum sebuah norma hak asasi manusia dibuat menjadi mengikat secara hukum.⁷ Dalam Pembukaan DUHAM pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari seluruh umat manusia adalah landasan bagi keadilan, kebebasan, dan perdamaian di dunia.

Sebelum perang dunia ke II, praktek perbudakan yang tinggi menjadi dasar pertimbangan pembentukan norma hukum internasional. Hal ini didukung oleh negara-negara yang memasukan aturan melarang segala praktek perbudakan dalam perundang-undangan nasional. Pasca perang dunia II, negara-negara sepakat untuk merumuskan kedalam pernyataan bersama secara universal yang bernama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan mencantumkan nilai-nilai fundamental hak asasi manusia salah satunya tercantum pada Pasal 4 yang menyatakan “Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang”. Selanjutnya dalam Pasal 5 menyatakan bahwa “Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.” Sehingga praktek perbudakan dan perlakuan secara tidak manusiawi tidak dibenarkan menurut hukum internasional termasuk perlakuan pada buruh migran.⁸ Berdasarkan aturan hukum internasional nilai-nilai hak asasi manusia sebagai *Jus Cogens* (norma tertinggi)

⁷ Rhona K.M. Smith, et.al. *op.cit.*, hlm. 66.

⁸ Naek Siregar, & Ahmad Syofyan. *Perlindungan Hak Pekerja Migran dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung

dalam hukum internasional seperti larangan perbudakan dan lain-lain. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai *soft law* dalam hukum internasional akan tetapi mempunyai nilai-nilai yang universal dan diakui oleh seluruh bangsa dan negara di dunia. Terkhusus dalam hal hak atas pekerjaan telah digariskan dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) atau DUHAM yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.*
- 2) *Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.*
- 3) *Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.*
- 4) *Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.*

Berdasarkan empat pasal diatas yang menyatakan hak-hak terkait dengan pekerjaan baik pekerja illegal maupun legal memiliki hak yang harus dihormati. Pasal pertama, bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih jenis pekerjaan, berhak atas syarat-syarat pekerjaan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. Pasal kedua, setiap orang tanpa ada diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Pasal ketiga, setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan untuk dirinya msupun keluarganya atas kehidupan yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Pasal terkahir, bahwa setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Dari empat pernyataan ini mengindikasikan bahwa pekerjaan merupakan implemnetasi dari mandat eksistensial manusia. Pekerjaan yang bisa dipilih secara bebas, tidak adanya diskriminasi serta pengupahan yang dapat diperoleh dengan adil dan diberikan secara baik tentu memberikan dampak positif terhadap kelangsungan hidup pekerja. Hal ini dilakukan oleh DUHAM sejak awal berdirinya, memberikan penegasan normatif bagi pentingnya hak dalam mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya itu, jaminan perlindungan dalam dunia kerja adalah hal yang penting.

Jika hal-hal diatas tidak diindahkan, maka secara tegas dinyatakan sebagai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁹

2. Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun1966

Untuk mendukung sepenuhnya terpenuhinya hak atas pekerjaan, Pasal 6 Konvenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) atau ICESCR menjelaskan sebagai berikut.

- 1) *The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right.*
- 2) *The steps to be taken by a State Party to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques to achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms to the individual.*

Pasal 6 (1) Kovenan menyatakan “bahwa negara pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.” Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa “Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.” ICESCR semakin menguatkan eksistensi hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja. Kecuali memberi ruang yang besar bagi setiap orang untuk merealisasikan hak atas pekerjaan termasuk pilihan dan daya serap tenaga kerja oleh pemerintah, jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya melalui dunia kerja juga menjadi perhatian serius dalam ICESCR. Dengan kata lain, hak dalam pekerjaan

⁹ Ibid.

memberikan kesempatan yang terbuka untuk bekerja sekaligus menunjang produktivitas seseorang diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pemenuhan hak atas pekerjaan dan dalam bekerja.

3. Konvensi International Labour Organization (ILO)

Salah satu tujuan Organisasi Buruh Internasional (ILO), sebagaimana dicantumkan dalam Konstitusinya adalah melindungi kepentingan para buruh manakala mereka dipekerjakan di negara-negara yang bukan negaranya sendiri, dengan mengingat keahlian dan pengalaman organisasi tersebut dalam hal-hal yang berkenaan dengan buruh dan anggota keluarganya.¹⁰ Selama ini International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional telah banyak melahirkan instrumen perjanjian internasional yang berkaitan dengan buruh atau pekerja migran, yaitu:

- a. *Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97).*
- b. *Migration for Employment Recommendation (Revised), 1949 (No. 86).*
- c. *Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143).*
- d. *Migrant Workers Recommendation, 1975 (No. 151).*
- e. *Protection of Migrant Workers (Underdeveloped Countries) Recommendation, 1955 (No. 100).*

Prinsip-prinsip dan standar-standar yang dicantumkan dalam kerangka kerja ILO, khususnya konvensi ILO pertama yang berkaitan dengan pekerja migran adalah *Convention concerning Migration for Employment No. 97 (Revised 1949)* atau konvensi mengenai migrasi untuk bekerja,¹¹ dengan rekomendasi sebagai sumber tambahan atau pelengkap konvensi tersebut. *Recommendation concerning Migration for Employment No. 86 (Revised 1949)* atau rekomendasi mengenai Migrasi untuk Bekerja. Selanjutnya, *Convention concerning Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers No. 143* Tahun 1975 atau konvensi mengenai migrasi dalam keadaan teraniaya dan pemajuan persamaan kesempatan dan perlakuan bagi buruh

¹⁰ [www.kontras.org/baru/Conv_Migran Worker bahas.pdf](http://www.kontras.org/baru/Conv_Migran_Worker_bahas.pdf) *Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.*

¹¹ Entry into force: 22 January 1952.

migran,¹² serta rekomendasi sebagai sumber tambahan atau pelengkap Konvensi ILO No. 143 Tahun 1975, *Recommendation concerning Migrant Workers No. 151* Tahun 1975 atau rekomendasi mengenai Buruh Migran. Dalam kedua konvensi ini serta kedua rekomendasinya secara garis besar mengatur tentang hal yang sama dengan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990. Berikutnya, Konvensi mengenai Kerja Wajib atau Kerja Paksa (No.159), dan Konvensi mengenai Penghapusan Kerja Paksa (No.105).¹³ Semua Konvensi ILO ini yang berkaitan dengan pekerja migran belum semua diratifikasi oleh negara anggota ASEAN, sehingga belum mengikat negara-negara untuk memberikan perlakuan terhadap buruh migran atau tenaga kerja asing yang bekerja bekerja dalam negeri maupun diluar negeri.

4. Konvensi 1990, *The International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

Latar belakang disahkannya Konvensi PBB tentang perlindungan hak pekerja migran dan anggota keluarganya berawal ketika adanya kasus yang menyeret buruh migran asal Afrika yang bekerja di Eropa yang mengalami situasi eksploitasi atau dapat dikatakan sebagai perbudakan. Munculnya Keprihatinan PBB terhadap isu perlindungan pekerja migran didasari atas adanya kecenderungan pengiriman pekerja migran secara ilegal dari beberapa negara Afrika ke benua Eropa. Adanya kecenderungan tersebut kemudian memunculkan lahirnya sebuah kondisi lingkungan kerja yang mirip dengan perbudakan serta kerja paksa yang terjadi pada awal abad ke 1970an. Berdasarkan laporan yang disusun oleh *Sub-commission on prevention of Discrimination and protection of Minorities* mengenai *exploitation of labour through illicit and clandestine trafficking* pada tahun 1976, terdapat 2 aspek yang berkaitan dengan permasalahan pekerja migran: pertama, berkaitan dengan kegiatan pengiriman pekerja migran yang sifatnya “*illicit*” dan “*clandestine*” dengan kata lain pengiriman migran dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau illegal. Kedua, adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap pekerja migran di negara penempatan. Laporan

¹² Entry into force: 09 December 1978.

¹³ Naek Siregar, & Ahmad Syofyan. *Perlindungan Hak Pekerja Migran dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung

tersebut sekaligus memberikan rekomendasi terhadap perlunya penyusunan sebuah Konvensi PBB mengenai Pekerja Migran.¹⁴

Faktor lainnya yang mendasari dibentuknya konvensi migran ialah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran dapat dikatakan sebagai proses panjang perundingan di forum internasional. International Labour Organization (ILO) telah mengelaborasi dua konvensi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran yaitu konvensi 97 tahun 1949 terkait dengan *Migration for employment* dan konvensi 143 tahun 1975 terkait dengan *Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers*. Pada tahun 1990-an persoalan migran berkaitan dengan hak asasi manusia sehingga membutuhkan Konvensi PBB khusus. Sebuah kelompok kerja kemudian dibentuk pada tahun 1980 yang diketuai oleh Meksiko guna membahas serta menyusun *International Convention on Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Konvensi ini kemudian dibahas dalam sidang pleno Majelis Umum PBB pada 18 desember tahun 1990 yang kemudian didokumentasikan dalam resolusi nomor 45/158.¹⁵

Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya 1990 yang mulai diberlakukan oleh PBB pada tahun 2003 sebagai hukum internasional. Konvensi tentang perlindungan pekerja migran menjadi hukum internasional dan disepakati atau ditandatangani oleh lebih dari 20 negara sehingga konvensi ini melebihi kuota persetujuan. Konvensi migran ini dapat disetujui apabila telah mencapai kesepakatan di mana perjanjian ini dapat berlanjut dan berlangsung jika disetujui atau disepakati oleh minimal 20 negara. Diratifikasinya konvensi ini oleh El Savador dan Guatemala pada tanggal 14 maret tahun 2003, menandai bawa konvensi tersebut telah siap diberlakukan. Tercatat 22 negara telah melakukan ratifikasi konvensi dan masuk kedalam *Entry Into Force* pada tanggal 1 juli tahun 2003. Sekarang, konvensi ini terdapat 33 negara

¹⁴ Leolita Masnun, E.W. 2010. *Ratifikasi International Conention ont The Protection of The Right of All Migrant Workers and Members of Their Families dan Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Jurnal Masyarakat Budaya.

¹⁵ Adha, Lalu Hadi. 2013. *Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Dan Keluarganya*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

penandatanganan dan 45 negara dengan status aksesi. Salah satu negara yang meratifikasi adalah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Prinsip utama dalam konvensi ini adalah prinsip non diskriminasi hal ini tercantum dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian, sesuai dengan instrumen-instrumen international tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan bahwa semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yuridikasinya, agar memperoleh hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, kepercayaan atau agama, etnis atau sosial, asal usul, ras, warna kulit, bahasa, kebangsaan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran, pendapat politik, maupun status lainnya.¹⁶

Konvensi migran tahun 1990 (*International Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*) terdiri dari 9 bagian dan 93 pasal. Namun dikarenakan pasal yang terlalu banyak untuk dipaparkan satu per satu, maka berikut adalah isi dari konvensi migran yang dapat dikelompokkan kedalam 7 bagian besar yang dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.3: Isi Dari Konvensi Migran Tahun 1990 Secara Singkat

Bagian	Pembahasan	Struktur
I	Ruang lingkup dan definisi	6 pasal / pasal 1-6
II	Non-diskriminasi dalam kaitan dengan hak	1 pasal / pasal 7
III	Hak asasi manusia bagi seluruh pekerja migran	21 pasal / pasal 8-35
IV	Hak lain dari pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki dokumen atau berada dalam situasi regular	7 pasal / pasal 57-63
V	Ketentuan yang berlaku dari para pekerja migran dan anggota keluarganya	8 pasal / pasal 64-71

¹⁶ Naek Siregar, & Ahmad Syofyan. *Perlindungan Hak Pekerja Migran dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung

VI	Pemajuan kondisi yang baik, setara, manusiawi, dan sah sehubungan dengan migrasi internasional para pekerja dan anggota keluarganya	7 pasal / pasal 72-78
VII	Penerapan konvensi	6 pasal / pasal 79-84
VIII	Ketentuan umum	9 pasal / 85-93
IX	Ketentuan penutup	93 pasal

Sumber: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dalam tabel diatas, bahwa isi dari konvensi mengindikasikan tanggung jawab masing-masing negara anggota untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran. Jika diubah dalam bentuk presentase maka sekitar 65% dari isi konvensi tersebut menekankan pada kewajiban negara, dalam hal ini adalah pemerintah negara anggota untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh atas hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa ada diskriminasi terhadap segala pemenuhan hak para pekerja.¹⁷

- Sistematika & Batang Tubuh Dokumen Konvensi Migran 1990. Konvensi Migran 1990 yang terdiri dari 9 bagian dan 93 pasal.¹⁸
 1. Bagian I (pasal 1 s/d 6): Ruang Lingkup dan Definisi. Pada bagian I, menjelaskan siapa saja yang masuk dalam kategori pekerja migran dan ranah perlindungannya. Konvensi ini berlaku bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa membedakan apapun seperti jenis kelamin, warna kulit, ras, agama atau kepercayaan, pendapat politik, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, bahasa, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran dan lain-lain. Konvensi ini juga menjelaskan tentang pekerja migran mengenai proses menjadi migran, semua status migrasi, dan yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen atau ilegal.

¹⁷ Adha, Lalu Hadi. 2013. *Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Dan Keluarganya*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

¹⁸ Komnas Perempuan. 2013. *Mengenal Konvensi 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990)*. Jakarta.

2. Bagian II (pasal 7): Non Diskriminasi Terkait Hak. Bagian ini menegaskan tentang prinsip perlindungan dan pemenuhan hak yang dilakukan negara pihak dalam mengimplimentasikan Konvensi ini sejalan dengan Konvensi HAM lain, tanpa pembedaan dan diskriminasi.
3. Bagian III (Pasal 8-35): Mencakup Hak Asasi Manusia Bagi Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Bagian ini membahas tentang hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, tanpa, diskriminasi, pembedaan dan memandang status migrasinya. Namun, yang perlu digaris bawahi bahwa dengan dilindungi dan dijaminnya hak-hak pekerja migran tidak berdokumen bukan berarti mengarahkan untuk bekerja ke luar negeri dengan tidak berdokumen. Konvensi ini memiliki arah dengan mengkondisikan perlindungan dan tata migrasi yang aman, bermartabat dan berdokumen, bagi pekerja migran berdokumen atau bermigrasi dalam situasi regular layak untuk mendapatkan hak-hak lebih dibandingkan yang tidak berdokumen.
4. Bagian IV (Pasal 36-56): Hak Lain dari Para Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang Memiliki Dokumen atau yang Berada dalam Situasi Regular. Pada bagian ini menjabarkan hak-hak pekerja migran yang bermigrasi secara regular/berdokumen/legal. Karena sifat keregularan dan kepemilikan atas dokumen, maka sejak awal dalam proses persiapan migrasi atau pra keberangkatan hingga kepulangan, pekerja migran mendapatkan informasi yang tepat dan memenuhi persyaratan sehingga sudah selayaknya hak-hak dasarnya dipenuhi sebagai manusia dan sebagai pekerja.
5. Bagian V (Pasal 57-63): Ketentuan yang Berlaku bagi Golongan Tertentu dari Para Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Pada bagian ini berisi tentang ketentuan untuk golongan tertentu dari pekerja migran yang berhak mendapatkan hak-hak pekerja sebagaimana diatur pada bagian III, dan alasan dan situasi tertentu sehingga layak mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada bagian IV. Golongan tertentu ini mengacu pada Pasal 2 huruf (a) sampai (h), meliputi pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja mandiri, pekerja keliling, pekerja proyek, dan pekerja migran dengan pekerjaan tertentu.
6. Bagian VI (Pasal 64-71): Pemajuan Kondisi yang Baik, Setara, Manusiawi dan Sah Sehubungan dengan Migrasi Internasional Para Pekerja dan Anggota Keluarganya.

Bagian ini membahas upaya-upaya yang harus dilakukan oleh negara pihak, baik negara asal, negara transit, dan negara tujuan, untuk menyediakan instrumen perlindungan kepada pekerja migran dan anggota keluarganya.

7. Bagian VII (Pasal 72-78): Penerapan Konvensi. Bagian ini berisi tentang tahap dan persyaratan penerapan Konvensi. Meliputi tata cara pembentukan Komite Perlindungan Hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, kewajiban negara pihak untuk membuat laporan satu tahun setelah meratifikasi Konvensi dan berikutnya lima tahun sekali dan jika Komite memintanya. Selain itu, juga diatur mengenai hak untuk komplain, baik oleh negara dan individu, yaitu pada Pasal 76-77. Mensyaratkan negara pihak untuk melakukan deklarasi bahwa mereka tunduk pada kewenangan komite.
8. Bagian VIII (Pasal 79-84): Ketentuan Umum. Pada bagian ini menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai Konvensi ini, termasuk di dalamnya prinsip universal tidak boleh dicabutnya hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, namun tetap menghormati hukum dan praktik di negara tujuan serta segala perjanjian bilateral dan multilateral yang ditetapkan kedua negara (pengirim dan penerima).
9. Bagian IX (Pasal 85-93): Ketentuan Penutup. Bagian ini menjelaskan ketentuan mengenai syarat pemberlakuan Konvensi dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait interpretasi isi konvensi, mekanisme, dan persyaratan deklarasi.¹⁹

Untuk memastikan isi konvensi dapat diimplementasikan, maka dibentuklah sebuah Komite untuk memantau mekanisme penerapan Konvensi tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 72 (1) bagian VII yang menyatakan bahwa: a) untuk tujuan meninjau penerapan Konvensi ini, harus dibentuk suatu komite untuk Perlindungan hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya (selanjutnya disebut “Komite”); b) komite ini harus terdiri dari sepuluh orang pakar pada saat berlakunya Konvensi ini, dan empat belas orang pakar setelah berlakunya Konvensi bagi Negara peserta yang ke empat puluh satu, yaitu pakar yang memiliki moral yang tinggi, tidak memihak dan diakui kemampuannya dalam bidang yang dicakup oleh Konvensi ini. Sedangkan, untuk pemilihan anggota komite dicantumkan dalam pasal 74 (4)

¹⁹ United Nation. 1990. *Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.

yang menyatakan bahwa Pemilihan anggota Komite harus diselenggarakan pada sidang negara-negara peserta dalam Kovenan ini yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jendral di Markas Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, yang setidaknya dihadiri oleh dua pertiga Negara-negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan untuk menjadi anggota Komite haruslah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari suara wakil-wakil negara peserta yang hadir dan memberikan suara. Kemudian hak akan anggota komite diatur dalam pasal 72 (9) menyatakan bahwa Anggota-anggota Komite berhak atas fasilitas, hak khusus dan kekebalan sebagai pakar dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana ditetapkan dalam seksi-seksi yang relevan dalam konvensi Hak Khusus dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.²⁰

Konvensi Migran 1990 merupakan standar perlindungan minimal bagi pekerja migran dan anggota keluarganya. Setidaknya ada 4 keistimewaan Konvensi Migran 1990:

1. Memberikan standar jaminan perlindungan kepada setiap pekerja migran dan keluarganya pada tiap tahapan migrasi (persiapan, masa bekerja dan kepulangan), pada tiap area migrasi (daerah asal, transit dan negara tujuan kerja) dan semua status migrasi (regular/berdokumen dan tak regular/tidak berdokumen).
2. Menjadi dasar pijakan pembentukan setiap aturan perundang-undangan dan kebijakan serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat, baik pada tingkat nasional, daerah, maupun pembentukan perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang terkait dengan migrasi ketenagakerjaan.
3. Mengikat semua negara pihak, baik negara asal, transit dan tujuan pekerja migran untuk menyediakan kebijakan dan layanan bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya.
4. Mencegah migrasi yang tidak aman dan perdagangan manusia. Setiap pekerja migran dengan berbagai status hukumnya memiliki hak yang sama. Namun, pekerja yang berdokumen tidak akan.

²⁰ Adha, Lalu Hadi. 2013. *Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Dan Keluarganya*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

C. Regulasi Regional ASEAN

Bila dilihat dari sudut peningkatan jumlah tenaga kerja Asia yang bekerja di luar negeri, maka setiap negara pengirim di Asia telah mengambil tindakan untuk melindungi tenaga kerja mereka dari praktek eksploitasi pada perekrutan dan penempatan kerja. Mereka juga mencoba mengoptimalkan manfaat migrasi dengan mendorong penggunaan jalur formal dalam hal pengiriman uang. Namun diakui oleh para pembuat kebijakan bahwa upaya yang lebih besar untuk menghadapi tantangan migrasi tenaga kerja memerlukan kerja sama yang lebih besar pula antara negara pengirim dan negara tujuan. Hal ini yang mendorong kesepuluh negara Asia (Bangladesh, Cina, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam) berkumpul di Colombo, Sri Lanka pada tahun 2003, untuk menghadiri Konsultasi Tingkat Menteri untuk Negara-negara Asia pengirim tenaga kerja. Negara-negara anggota konsultasi atau dikenal dengan sebutan “Proses Colombo”, membuat rekomendasi untuk pengelolaan kerja di luar negeri yang efektif dan sepakat melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti upaya ini. Beberapa negara tujuan juga hadir pada pertemuan konsultasi ketiga di Bali, Indonesia, pada bulan September 2005, termasuk Bahrain, Italia, Kuwait, Malaysia, Qatar, Korea, Arab Saudi dan Emirat Arab. Rekomendasi dari pertemuan ini juga untuk mempromosikan dialog yang lebih baik antar negara pengirim dengan negara tujuan.²¹

Seiring dengan banyaknya masalah yang timbul, ASEAN sudah mulai perhatian dengan masalah buruh migran. Dengan mengadakan beberapa kali pertemuan dan telah mengadopsi konvensi internasional. Kemudian dibuatlah pernyataan bersama atau dikenal dengan deklarasi bersama di tataran Asia Tenggara. Dalam Deklarasi Perlindungan dan Promosi Hak Pekerja Migran tahun 2007 (Deklarasi Cebu mengenai Pekerja Migran), negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mempromosikan martabat pekerja migran termasuk pekerja non prosedural dan untuk menjabarkan kewajiban dari negara-negara penerima dan pengirim dan dari ASEAN itu sendiri. Forum ASEAN untuk Pekerja Migran

²¹ IOM. 2010. *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*. Jakarta: IOM

dibentuk untuk mendorong pelaksanaan Deklarasi, yang terdiri dari wakil-wakil dari negara-negara anggota, majikan, pekerja dan masyarakat sipil.

1. Deklarasi Cebu 2007, *ASEAN Declaration on the Promotion and Protection the Rights of Migrant Workers*.

Sepanjang KTT ASEAN yang ke-12 tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina, pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN menandatangani Deklarasi Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Tenaga Kerja atau *ASEAN Declaration on the Promotion and Protection the Rights of Migrant Workers* . Dalam ASEAN terdiri dari 10 negara anggota yang merupakan negara pengirim dan negara tujuan tenaga kerja, negara-negara tersebut mendeklarasikan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah atau upaya-upaya untuk memberikan perlindungan dan mempromosikan hak-hak tenaga kerja migran. Berdasarkan peraturan, hukum, dan kebijakan nasional negara masing-masing, maka negara anggota ASEAN diminta untuk mengambil tindakan yang bermanfaat bagi tenaga kerja dengan mempromosikan pekerjaan yang layak, produktif, manusiawi, bermartabat dan upah memadai serta menciptakan reintegrasi dan pembangunan program sumber daya manusia bagi tenaga kerja ketika kembali ke negara mereka masing-masing. Tidak hanya itu, negara anggota juga bekerja sama untuk berbagi pengalaman, memperkuat kapasitas mereka, dan memfasilitasi pertukaran informasi antar negara untuk mencegah dan menertibkan penyelundupan manusia dan perdagangan orang.²²

Yang menjadi prinsip umum Deklarasi Cebu adalah, pertama mencantumkan negara pengirim dan negara penerima untuk memperkuat pilar ekonomi, politik, dan sosial masyarakat ASEAN dengan memajukan potensi penuh dan martabat pekerja migrant di iklim keadilan, kebebasan, dan stabilitas sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan tiap negara anggota ASEAN. Kedua, Negara pengirim dan negara penerima atas dasar alasan kemanusiaan bekerjasama untuk menyelesaikan kasus-kasus buruh migran yang bukan karena kesalahan mereka sendiri kemudian berakibat menjadi tidak didokumentasikan. Ketiga, Negara penerima dan negara pengirim harus mempertimbangkan hak-hak dasar dan martabat

²² Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak Tenaga Kerja - <http://www.aseansec.org/19264.htm>

buruh migran dan anggota keluarganya yang telah menetap dengan mereka tanpa merusak pelaksanaan peraturan, hukum, dan kebijakan negara penerima. Hal-hal yang tidak diatur dalam deklarasi ini akan ditafsirkan sebagai regulasi dari situasi buruh migran yang tidak didokumentasikan.²³ Sehingga dapat dilihat bahwa inti dari Deklarasi Cebu ditujukan untuk mencapai suatu pernyataan bersama dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak buruh migran yang ada di Asia Tenggara. Ada tiga prinsip utama yang terkandung dalam deklarasi ini, yaitu: optimalisasi manfaat dari buruh migran tanpa melukai martabat setiap buruh migran; penyelesaian atas masalah yang menyebabkan berubahnya status hukum buruh migran menjadi illegal, dan perlindungan terhadap hak dan martabat buruh migran.

Dalam deklarasi terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh negara penerima dan pengirim buruh migran. Adapun kewajiban-kewajiban negara penerima sebagai berikut:²⁴

- a. Mengintensifkan upaya melindungi hak asasi manusia mendasar, meningkatkan kesejahteraan dan menegakkan martabat manusia pekerja migran;
- b. Bekerja keras untuk menciptakan harmonisasi dan toleransi antar negara penerima dan pekerja migran;
- c. Memfasilitasi akses ke sumber daya dan perbaikan melalui informasi, pelatihan dan pendidikan, akses ke kehakiman, dan layanan kesejahteraan sosial yang tepat dan sesuai dengan perundang-undangan negara penerima, asal saja mereka memenuhi persyaratan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku dari negara tersebut, perjanjian bilateral dan pakta multilateral;
- d. Mempromosikan perlindungan kerja yang adil dan tepat, pembayaran upah, akses yang cukup untuk pekerjaan dan kondisi kehidupan yang layak untuk pekerja migran;
- e. Memberikan akses yang memadai tentang sistem hukum dan peradilan dari negara penerima untuk pekerja migran yang menjadi korban diskriminasi, penyalahgunaan, eksploitasi, maupun pelanggaran hak; dan

²³ Akbar, M. Reynaldo Humam. 2014. *Pelaksanaan ASEAN Declaration Protection And Promotion Of The Rights Of Migrant Workers dalam Mewujudkan Kondisi Kerja yang Adil dan Layak Bagi Buruh Migran Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya.

²⁴ ASEAN. *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (online)*, <http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/ASEAN/declaration/ProtectMigrantsRights2007.pdf>

- f. Membantu melakukan fungsi konsuler kepada pihak konsuler atau diplomatik dari negara asal bila pekerja migran ditangkap atau di asukkan ke dalam penjara atau tahanan atau ditahan karena hal lain, berdasarkan hukum dan peraturan dari negara penerima dan sesuai dengan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler.

Sedangkan bagi Negara Pengirim diwajibkan untuk melakukan beberapa hal yaitu:²⁵

- a. Meningkatkan langkah-langkah peraturan terkait pemajuan dan perlindungan hak-hak pekerja migran;
- b. Memastikan akses pekerjaan dan kesempatan penghidupan bagi warga negara mereka sebagai alternatif berkelanjutan bagi migrasi pekerja;
- c. Membuat kebijakan dan prosedur untuk membantu aspek migrasi pekerja, termasuk rekrutmen, persiapan pemberangkatan ke luar negeri dan perlindungan pekerja migran bila di luar negeri maupun repatriasi dan reintegrasi ke negara asal; dan
- d. Membuat dan meningkatkan praktek yang sah untuk mengatur rekrutmen pekerja migran dan mengambil mekanisme untuk mengurangi malpraktek rekrutmen melalui kontrak hukum yang sah dan berlaku, peraturan dan akreditasi agen rekrutmen dan majikan, dan membuat daftar hitam dari agen yang lalai/tidak sesuai hukum.

Komitmen ASEAN dalam deklarasi ini disebutkan bahwa maksud dari perlindungan dan peningkatan hak-hak pekerja migran negara Anggota ASEAN sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan nasional, akan:²⁶

- a. Meningkatkan pekerjaan yang layak, manusiawi, produktif, bermartabat dan menguntungkan bagi pekerja migran;
- b. Membuat dan melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia dan program reintegrasi bagi pekerja migran pada negara asalnya;

²⁵ *Ibid*, hal 2.

²⁶ Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak Tenaga Kerja - <http://www.aseansec.org/19264.htm>

- c. Mengambil peraturan nyata untuk mencegah atau mengekang penyelundupan dan perdagangan manusia, di antara satu sama lain, memperkenalkan denda yang lebih keras bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas ini;
- d. Membantu pembagian data mengenai masalah terkait dengan pekerja migran, untuk tujuan memperkuat kebijakan dan program mengenai pekerja migran pada negara pengirim dan penerima;
- e. Meningkatkan bangunan kapasitas dengan membagikan informasi, praktek terbaik maupun kesempatan serta tantangan di antara Negara-negara Anggota ASEAN dalam kaitannya dengan perlindungan dan peningkatan hak dan kesejahteraan pekerja migran;
- f. Memperluas bantuan bagi pekerja migran dari Negara-negara Anggota ASEAN yang tertangkap dalam konflik atau situasi krisis di luar ASEAN dalam hal memerlukan dan berdasarkan pada kapasitas dan sumber Kedutaan Besar dan Kantor Konsuler dari Negara-negara Anggota ASEAN yang bersangkutan, berdasarkan konsultasi dan pengaturan bilateral;
- g. Mendorong organisasi internasional, mitra dialog ASEAN dan negara lain untuk menghargai prinsip-prinsip dan memperluas dukungan serta bantuan terhadap pelaksanaan peraturan yang tertera pada Deklarasi ini; dan
- h. Tugas yang sesuai dengan badan ASEAN untuk mengikuti Deklarasi dan mengembangkan instrumen ASEAN pada perlindungan dan peningkatan hak pekerja migran, konsisten dengan visi ASEAN peduli dan berbagi dengan Masyarakat, dan langsung Sekretaris Jenderal ASEAN untuk mengajukan laporan tahunan mengenai kemajuan pelaksanaan Deklarasi pada Pertemuan melalui Rapat Menteri ASEAN.

Komitmen negara-negara ASEAN yang terdapat dalam Deklarasi Cebu, juga tertuang dalam *ASEAN Social Cultural Community (ASCC)* yang telah mengintegrasikan isu perlindungan terhadap buruh migran. Salah satu unsur yang terkandung dalam *blueprint* ASCC disebutkan:

“ASEAN harus memastikan kebijakan migrasi yang adil dan komperhensif dan perlindungan yang memadai bagi semua pekerja migran sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan dari masing-masing negara anggota ASEAN

serta melaksanakan Deklarasi ASEAN Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran”

Sebelumnya, kerangka regional ASEAN masih belum memiliki instrumen yang fokus pada permasalahan buruh migran. Padahal di kawasan, buruh migran menjadi entitas krusial yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah sesuai dengan kebutuhan negara penerima. Kebijakan migrasi di ASEAN sebagian besar masih ditangani oleh pemerintah di tingkat nasional. Kebijakan migrasi masih bergantung pada tingkatan hubungan bilateral. Munculnya kerangka ASEAN *Declaration on Promotion and Protection the Right of Migrant Workers* mencoba mendapatkan perhatian di negara anggota ASEAN. Deklarasi ini diinisiasi dalam rangka mewujudkan komunitas ASEAN sebagai kawasan ramah bagi *migrant workers*. Walaupun pada implementasi penanganan kasus buruh migran masih mengacu pada instrumen internasional lainnya. Pilihan instrumen internasional menunjukkan korelasi negara, NGOs dan masyarakat dalam menyikapi isu buruh migran. Terkadang korelasi itu melahirkan hubungan yang tidak selalu harmonis. Hal ini memperlihatkan signifikansi dari proses ratifikasi instrumen internasional mengenai buruh migran dan implementasi standar HAM di masing-masing negara. Bagaimanapun juga penting mengedepankan pilihan dalam penggunaan instrumen internasional sebagai bukti nyata atas komitmen setiap negara dalam isu perlindungan buruh migran.